

PENDAMPINGAN PELAKU UMKM DESA PANCASAN, KECAMATAN AJIBARANG KABUPATEN BANYUMAS

**Yuwono Prianto¹, Ivone Alvinia Salim², Cindra Shafa Kamiliya³
Michelle Felysia⁴ & Grace Yustitia Octha Varartha⁵**

¹Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: Yuwonop@fh.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: ivone.205240241@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: cindra.205240246@stu.untar.ac.id

⁴Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: michelle.205240101@stu.untar.ac.id

⁵Program Studi Sarjana Hukum, Universitas Tarumanagara Jakarta

Email: grace.205240103@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Mentoring is a collaborative process involving various parties to improve knowledge, skills, and motivation so that MSME actors can survive and maintain their productivity, especially in attracting customer interest, because in general, MSME actors are less able to retain their customers. Regarding the great potential of MSMEs in the economic sector and their ability to absorb labor, all parties are expected to provide attention in order to improve the quality of human resources and managerial skills as well as network building skills to market goods and services produced by MSME actors in Pancasan Village, Ajibarang District, Banyumas Regency. The basic motivational factors of MSME actors are the key to their success in competing healthily so that they grow and develop into sustainable businesses through the use of information technology. MSMEs must be able to move in the digital market, but there are many challenges faced by MSME actors in adapting. The mentoring provided is in the context of sustainable empowerment with the intention of providing knowledge and skills, building marketing networks, improving product quality, providing customer satisfaction, and building customer loyalty so that it can drive the economy of Pancasan Village. Village officials and community leaders of Pancasan Village need to develop networks to collaborate with various parties so that sustainable empowerment can continue to be carried out, utilizing village funds to improve the quality of human resources through various forms of training for actors.

Keywords: *Mentoring, businessmen, MSME, Pancasan.*

ABSTRAK

Pendampingan merupakan proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi, agar para pelaku UMKM dapat bertahan dan memelihara produktivitasnya terutama dalam menarik minat pelanggan, karena secara umum para pelaku UMKM kurang mampu mempertahankan nasabahnya. Berkenaan dengan potensi besar UMKM dalam bidang ekonomi dan kemampuannya menyerap tenaga kerja, maka semua pihak diharapkan dapat memberikan atensi dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia maupun kemampuan manajerial serta keterampilan membangun jaringan untuk memasarkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh para pelaku UMKM Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, faktor motivasi dasar para pelaku UMKM menjadi kunci keberhasilan mereka dalam bersaing secara sehat sehingga tumbuh kembang menjadi usaha yang berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi informasi. UMKM harus mampu bergerak di pasar digital, namun terdapat banyak tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM dalam beradaptasi. Pendampingan yang diberikan adalah dalam rangka pemberdayaan berkelanjutan dengan maksud memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan, membangun jaringan pemasaran, meningkatkan kualitas produk, memberikan kepuasan pada pelanggan, membangun loyalitas pelanggan sehingga dapat menggerakkan perekonomian Desa Pancasan. Perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Pancasan perlu mengembangkan jaringan untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak sehingga pemberdayaan berkelanjutan (*sustain empowerment*) dapat terus dilakukan, memanfaatkan dana desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai bentuk pelatihan kepada pelaku.

Kata Kunci: Pendampingan, pelaku usaha, UMKM, Pancasan.

1. PENDAHULUAN

UMKM diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pasal 1 menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha mikro atau usaha besar yang memenuhi kriteria.

UMKM di Indonesia memiliki potensi besar untuk mendorong perekonomian di Indonesia. Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya UMKM di Indonesia mengalami peningkatan. Berdasarkan Survei Kegiatan Usaha dan Sentimen Bisnis UMKM BRI yang dilakukan oleh BRI Research Institute, tercatat Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM tercatat di angka 128,7 yang termasuk dalam kategori level tinggi (CNBC Indonesia.2024.). Pada semester I 2024, Kementerian Investasi/BKPM mempublikasi data Usaha Mikro dan Kecil dengan total 2.411.350 proyek yang memiliki nilai komitmen investasinya sebesar Rp127,0 triliun. Proyek pelaku usaha skala mikro memiliki nilai komitmen investasi sebanyak Rp72,2 triliun dari total keseluruhan 2.206.932 proyek. Sebanyak Rp54,8 triliun nilai komitmen investasi dimiliki pelaku usaha skala kecil (Kementerian Investasi BPKM/Investasi.2024:1).

UMKM di Indonesia memiliki peranan penting karena paling banyak menyerap angkatan kerja dan paling banyak kaum wanitanya. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia tidak hanya penting sebagai sumber kesempatan kerja dan pendapatan tambahan bagi kelompok miskin, tetapi juga sebagai sumber pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dan ekspor non-migas (Tambunan, Tulus. 2014:vi).

UMKM merupakan usaha yang dibentuk oleh warga negara, baik usaha pribadi atau badan usaha adalah bagian besar dalam perekonomian negara yang mempunyai peran dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat. UMKM mempunyai peran besar dalam usaha dagang untuk mendorong dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga ekonomi daerah menjadi lebih baik karena mendistribusikan pendapatan masyarakat. Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2018 menyatakan UMKM menyalurkan sebesar 61,97% atau Rp8.573,89 triliun dalam sektor Domestik Bruto dan menyerap tenaga kerja sebesar 97%. Selain itu, pelaku UMKM di Jawa Tengah mencapai 4,19 juta tahun 2021 termasuk usaha mikro dengan jumlah 3,7 juta unit, usaha kecil 354.884 unit, dan usaha menengah sebesar 39.125 unit usaha (Aliyah, Atsna Himmatul. 2022:65).

UMKM merupakan bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia karena terdapat unit usaha yang lebih banyak dibandingkan usaha industri besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak serta mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Sudah selayaknya UU dan peraturan kegiatan operasional dan pengembangan melindungi UMKM (Rahman, Mochamad Reza.2022: 382).

UMKM harus mampu bergerak di pasar digital, namun terdapat banyak tantangan yang dihadapi para pelaku UMKM dalam beradaptasi. Pertama, keterbatasan kemampuan pelaku usaha mengadopsi teknologi digital dan literasi digital. Digitalisasi UMKM bertujuan mengembangkan produk melalui pemasaran online untuk memperluas pangsa pasar dan mengubah pola pikir pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital. Kedua, banyak pelaku UMKM belum mengerti menyusun laporan pembukuan dan administrasi keuangan

secara digital. Ketiga, kurangnya keahlian pelaku UMKM untuk memenuhi standarisasi produk menyebabkan keterlambatan dalam memperluas dan memanfaatkan pasar ekspor berbasis digital. Keempat, regulasi dan prosedur bisnis lintas batas yang kompleks, mahal, dan memakan waktu. Kelima, banyaknya hal dan proses yang harus dilalui seperti inovasi, literasi digital, legalisasi, dan sumber daya manusia. Sebagai solusi atas tantangan tersebut, akan dilakukan inkubasi bisnis untuk pelaku UMKM yang sudah memiliki kemampuan digital untuk memasarkan produknya.

Kinerja UMKM dan kondisinya di Indonesia pada umumnya masih jauh dari yang diharapkan. Banyak hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah daerah seperti pembangunan, infrastruktur pemberdayaan kembali, peningkatan keterkaitan produksi lewat subcontracting (Tambunan, Tulus. 2014:61-62). Pemerintah harus mendorong UMKM dalam menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pemasaran dan permodalan, meningkatkan operasi bisnis, meningkatkan inovasi dan daya saing, dan meningkatkan pendapatan UMKM. Kegiatan pendampingan bisnis yang diberikan kepada pelaku UMKM guna meningkatkan kapasitas dan keahlian bisnis, dan meningkatkan jumlah penjualan UMKM.

Undang-Undang Nomor 11 / 2020 tentang Cipta Kerja juga mengatur mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang lebih spesifik. Undang-undang ini menyatakan upaya cipta kerja yang dapat menyerap tenaga kerja di Indonesia sebanyak-banyaknya dalam persaingan yang kompetitif dan globalisasi ekonomi.

Menurut Badan Statistik Penduduk tahun 2023, Kecamatan Ajibarang terletak di barat Kabupaten Banyumas, sekitar 18 km dari pusat kota Purwokerto. Penduduk Kecamatan Ajibarang pada tahun tersebut mencapai 107.790 jiwa, terbagi menjadi 54.606 laki-laki dan 53.184 perempuan, dengan luas wilayah 66,50 km² dan terdiri dari 15 desa. Mayoritas penduduk di atas usia 15 tahun telah menyelesaikan pendidikan wajib selama 9 tahun atau setara dengan tingkat SMP/ sederajat. Mayoritas penduduk mencapai tingkat pendidikan tertinggi SMA/ sederajat, sekitar 30,22% pada Maret 2023 (Prianto, Yuwono. 2024:40).

Topografi Desa Pancasan berupa dataran rendah dengan ketinggian antara 20-180 meter di atas permukaan air laut. Dengan Kemiringan lahan menurun dari utara ke selatan serta diapit oleh dua sungai, yaitu Sungai Tajum di sebelah barat dan Sungai Datar di sebelah timur. Desa Pancasan memiliki banyak mata air alami di sebelah selatan yang lebih rendah secara topografinya. Genteng tanah liat merupakan kegiatan ekonomi utama di Desa Pancasan dan menjadi sentra genteng terbesar di Kabupaten Banyumas. Kegiatan ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan hampir 70% penduduknya menjalankan usaha ini. Karena industri genteng inilah Pancasan mampu menyerap ratusan tenaga kerja dari Desa-Desa tetangga. Genteng pancasan sudah mampu menjelajah ke sekitaran Jawa Tengah dan sebagian kecil Jawa Barat. Keberadaan mata air di Desa Pancasan dimanfaatkan untuk membuat kolam renang umum yang bernama Pancasan Tirta Alami. Kolam renang ini cukup ramai dikunjungi masyarakat apalagi jika musim liburan. Mata air ini juga digunakan untuk membuat pabrik air minum kemasan yang menjadikannya sebagai industri air kemasan pertama dan terbesar di Ajibarang (Prianto, Yuwono. 2024:41)

Sebagian besar masyarakat di Desa Pancasan bermata pencaharian dibidang pertanian termasuk hortikultura, tanaman pangan, peternakan dan perikanan yang sejalan dengan kondisi geografis Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang. Terdapat juga usaha wisata dengan memanfaatkan sumber daya air ditandai dengan adanya *Dreamland Waterpark* yang

didalamnya terdapat banyak kolam renang yang sangat jernih karena bersumber langsung dari mata air, juga usaha air minum yang dikelola oleh PD PAM maupun warga masyarakat, budidaya ikan air tawar dalam kolam, kolam renang pada Taman Tirta Alami Pancasan.

Pendampingan dan konsultasi hukum diperlukan untuk membantu para pelaku UMKM agar dapat menyelesaikan kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan usahanya. Kata “damping” sendiri menurut KBBI memiliki arti dekat, karib, ataupun rapat, “pendampingan” merupakan proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi. Tujuan pendampingan UMKM sendiri untuk membantu perkembangan dan pertumbuhan usaha yang termasuk dalam kategori mikro, kecil, dan menengah dengan harapan dapat meningkatkan kualitas produk, daya saing, inovasi produk, dan jaringan bisnis.

Terealisasinya pendampingan membuka kesempatan dan manfaat positif bagi masyarakat dan suatu Daerah dengan terciptanya lapangan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi daerah, dan pemberdayaan komunitas sehingga dapat mengolah dan menjalankan usahanya secara mandiri dan berkelanjutan. Pendampingan dapat menjadi salah satu cara untuk pemberdayaan ekonomi, melalui pelatihan, pembinaan baik dalam bentuk materi, fasilitas, maupun proses sehingga memberikan dampak signifikan terhadap pelaku UMKM.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, tim memandang perlu untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam wujud pendampingan untuk membangun motivasi dan memperbaiki manajemen usaha dan disertai konsultasi hukum kepada pelaku UMKM Desa Pancasan, karena dalam dunia bisnis hukum bukan hanya prasyarat tapi sekaligus merupakan *conditio sine qua non* sebagai sarana transaksi, sarana perlindungan, dan sarana *problem-solving*. (Simanjuntak, Agustinus. 2019: v-vii)

Rumusan Masalah:

- 1) Apakah yang menjadi tantangan dalam upaya pendampingan pelaku UMKM Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas? Dan
- 2) Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala dimaksud?

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pendampingan kepada pelaku UMKM Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas dilakukan melalui 4 (empat) tahap sebagai tindak lanjut dari kegiatan pemberdayaan hukum yang pernah dilakukan sebelumnya yang didahului koordinasi dengan perangkat desa untuk menetapkan jadwal kegiatan. Selanjutnya, pendampingan dilakukan secara bertahap secara luring (tatap muka) dalam bentuk kunjungan dan konsultasi hukum maupun diskusi kelompok guna membahas masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Dilanjutkan dengan pengayaan materi yang dipandang perlu dalam menjalankan usaha terkait dinamika yang terjadi dalam dunia usaha khususnya UMKM secara daring (online) via zoom. Keterbatasan waktu dan anggaran membuat tim harus memilih metode yang paling memungkinkan untuk dilaksanakan sehingga metode pelatihan dan lokakarya terpaksa dikesampingkan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala dalam pendampingan

Kunjungan lapangan menemukan fakta bahwa berbagai usaha mikro kuliner (5 unit usaha), usaha perlengkapan renang, kuliner kaki lima (3 pedagang) yang berlokasi di pekarangan kantor desa, ditepi-tepi jalan utama seperti rumah makan, cucian mobil, toko roti, usaha genteng, budidaya ikan, juga dijalan lingkungan seperti *tailor*, usaha gula merah, teh kemasan,

budidaya kelinci, toko kelontong, keripik pare, keripik pisang dan sebagainya. Kondisi masing-masing UMKM sangat berbeda, ada yang sedang mengalami kemunduran penjualan, seperti produksi genteng, budidaya ikan air tawar, dan keripik pare. Adapula bisnisnya yang berjalan dengan lancar seperti usaha roti, gula merah, teh kemasan sehingga bentuk pendampingan yang diberikan akan berbeda satu sama lain.

UMKM Desa Pancasan belum di data oleh pihak desa sehingga tidak diketahui pasti jumlah dan jenisnya. Menurut Sukirno, Kepala Desa Pancasan, masalah utama UMKM diwilayahnya terletak pada masalah modal dan hal tersebut juga di sampaikan oleh sebagian pelaku usaha. Sementara itu, dalam beberapa tahun terakhir dana desa yang dikelola oleh aparat desa lebih dititik beratkan pada pengadaan dan perbaikan infrastruktur dan ketahanan pangan, upaya konservasi lingkungan berupa penanganan sampah limbah rumah tangga sudah mulai dirintis dengan pendirian TPST yang telah operasional dan dikelola oleh BUMDES yang juga mengelola usaha budidaya perikanan darat, Taman Tirta Alami, serta tenan kuliner disekitar Taman Tirta Alami dan kantor desa yang letaknya bersebelahan.

Dijumpai fakta yang menarik bahwa tiap pelaku usaha mempunyai motivasi yang tidak linear, contohnya usaha produksi gula merah merasa bahwa bisnis yang dilakukannya sudah cukup dan hanya melakukan pengembangan usaha secara terbatas ketika ada pesanan gula aren yang berbahan baku nira tidak diusahakan untuk dipenuhi dengan alasan sulit mendapatkan bahan baku karena hampir tidak ada lagi penduduk yang menjalani profesi sebagai penyadap nira, padahal nilai ekonominya lebih besar dan potensi pasar ekspor sangat terbuka luas.

Demikian juga dengan usaha roti dengan berbagai jenis produknya yang telah tim rasakan, usahanya sebagian besar hanya untuk memenuhi pesanan dari berbagai pihak dan penjualan langsung dilakukan secara terbatas di toko yang bersangkutan. Lebih dari itu, produk roti belum mempunyai merek dagang walaupun dari sisi bisnis merek dagang terbilang sangat penting. Yang paling mencemaskan adalah usaha produksi genteng yang saat ini dalam kondisi kolaps karena produknya tidak diminati oleh pasar yang standar permintaannya terus mengalami perubahan dan produk genteng Pancasan yang masih menggunakan desain konvensional mengalami kesulitan dalam penjualan. Berbeda dengan produk genteng Sokka Kebumen yang telah berusaha kreatif dan inovatif mencoba menghasilkan produk dengan desain yang sesuai dengan permintaan pasar dan telah memenuhi standar SNI (Instagram @kebumenupdate).

Sementara itu, budidaya ikan air tawar yang dikelola oleh BUMDESA Berkah Banyu Makmur, Unit Usaha Mina Makmur juga mengalami kendala dalam usahanya karena persoalan pakan yang bergantung pada pelet yang menuntut biaya tersendiri dan mengurangi margin, belum lagi hilangnya ikan budidaya dimana jumlah bibit yang ditebar tidak sejalan dengan jumlah ikan saat panen, dari kunjungan diketahui bahwa hal tersebut kemungkinan diakibatkan oleh hewan predator seperti, berang-berang, tikus, ular, dan juga kemungkinan dicuri oleh “orang jahil”. Hal yang sama juga diakui oleh Bapak Jito, seorang pembudidaya yang letak kolamnya bersebelahan dengan kolam milik BUMDESA.

Selain itu, hal yang sama juga dialami oleh usaha pengolahan teh pada saat produksi dikarenakan pergantian musim terutama musim kemarau menyebabkan peningkatan harga bahan baku dan kesulitan dalam mendapatkan bahan baku bunga Melati. Faktor pengolahan yang sudah menggunakan mesin menyebabkan menurunnya minat pasar luar negeri yang mengutamakan dan menginginkan produksi secara alami tanpa menggunakan mesin dikarenakan konsumen menginginkan dalam jumlah besar yang berujung pada ketidakmampuan produsen untuk memproduksi dalam jumlah besar jika menggunakan

pengolahan tradisional.

Seperti diketahui bersama bahwa pendampingan pada hakikatnya merupakan proses kolaboratif yang melibatkan berbagai pihak untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi. Salah satunya agar para pelaku UMKM dapat bertahan dan memelihara produktivitasnya terutama dalam menarik pelanggan, karena para pelaku usaha kecil dan menengah kurang mampu untuk mempertahankan nasabahnya (Kamir.2006:25-26). Pendampingan sendiri memiliki tujuan membekali masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan, seperti literasi dan numerasi masyarakat, mengembangkan keterampilan para pelaku UMKM, memanfaatkan pelayanan kesehatan dan pendidikan, dan meningkatkan keaktifan masyarakat dalam berpartisipasi pada pembangunan. Pendampingan tersebut berguna sebagai jembatan pemberdayaan yang berkelanjutan dengan masyarakat sebagai subyek hukum dalam menentukan kebutuhan, merancang program, dan mengevaluasi hasilnya dalam rangka menumbuhkan dan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab (Jaya, Bhuana.2023:1).

Pada kenyataannya, dalam lingkungan bisnis sektor usaha kecil memiliki peluang gagal relatif lebih besar pada tahap awal perjalanan dan pembangunannya dibandingkan dengan kelompok-kelompok usaha yang berada di titik menengah dan besar. Terdapat 4 (empat) macam penyebab utamanya, yaitu lemahnya keterampilan manajemen usaha, kesulitan untuk mendapatkan dan menjadi manager unggul, serta sikap dan tindakan cenderung individualis dalam menangani sendiri permasalahan usahanya dikarenakan kendala efisiensi biaya dan faktor risiko. Kapasitas dan kemampuan untuk bertindak dalam mengelola adalah terbatas. Sementara itu, permasalahan yang dihadapi pun sangat kompleks dan multidimensional dalam rangka pengembangan usaha, maka ditumbuh kembangkan kesiapan mental para wirausaha melalui pembekalan prinsip dasar usaha sejak awal (Papayan, Desa.2024).

Upaya pemahaman mengenai persoalan dunia usaha melalui memfokuskan pada pembentukan kemampuan dasar manajemen usaha yang baik dan benar. Kemampuan dasar tersebut berhubungan dengan proses identifikasi yang meliputi: karakteristik, jenis dan tujuan, potensi dasar dan lokasi usaha masing-masing. Namun, Berdasarkan data riset 15 tahun terakhir memperlihatkan bahwa setelah masa-masa awal pertumbuhannya terjadi titik kritis dalam kelangsungan usaha akibat munculnya saingan-saingan yang muncul dan bertebaran dalam usaha sejenis.

Akan tetapi, usaha kecil yang unik menyebabkan kesulitan untuk ditiru justru semakin berkembang pesat setelah melampaui fase awal karena daya saing yang meningkat dan kualitas produknya dengan menggunakan teknologi baru dan lebih efisien dalam subsektor produksi dan manajemen keuangannya. Maka dari itu, untuk mengembangkan kemampuan kewirausahaan harus lebih tertuju pada dua aspek yang saling berhubungan. Kedua hal yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan tersebut merupakan manajemen keuangan dan bantuan dalam mengembangkan usaha dalam rangka memperbesar akses pasar (Suharsono,H. Naswan.2018:26-27).

Seorang wirausahawan memerlukan kualitas tertentu, seperti penilaian yang tajam dalam mendapatkan peluang dan pengetahuan dasar bisnis yang diperlukan untuk mengambil alih bisnis juga dalam hal merekrut karyawan yang tepat. Mereka juga memerlukan keterampilan jaringan sosial yang kuat untuk menarik langganan, rekan bisnis, dan orang lain. Dengan kata lain, kualitas personal seorang wirausahawan bergantung pada kedua fungsi mereka, yaitu

membuat keputusan berdasarkan penilaian dan mengelola suatu perusahaan (Mark Casson.2012:463).

Dengan menggunakan 3 (tiga) metode praktik pendampingan yang diharapkan dapat mendorong masyarakat dalam pengembangan dan meningkatkan keaktifan masyarakat. Metode-metode tersebut meliputi pelatihan yang berguna untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan baru bagi pelaku UMKM untuk meningkatkan produktivitas yang berdampak pada meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan lalu untuk meningkatkan taraf hidup dengan menciptakan lapangan kerja baru. Lalu, menggunakan metode diskusi kelompok secara rutin untuk menggali potensi dalam kearifan lokal melalui berbagi pengalaman, ide, dan aspirasi. Selanjutnya, melalui program loka karya dengan melibatkan para ahli sebagai narasumber secara intensif dan terfokus dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman masyarakat, menghasilkan rekomendasi-rekomendasi dari para ahli, dan membuat rencana aksi dalam mengatasi permasalahan.

Namun, dalam kegiatan pendampingan di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang, tim hanya menggunakan 2 (dua) macam metode, yaitu pelatihan dan diskusi kelompok untuk melengkapi materi pendampingan tim juga melaksanakan *team building* dalam bentuk *outbond* untuk menyamakan persepsi dan motivasi pelaku usaha UMKM Desa Pancasan mengingat adanya mispersepsi di kalangan mereka.

Menurut Sukirno, Kepala Desa Pancasan, masalah utama yang mereka hadapi adalah persoalan modal. Seperti diketahui bersama bahwa modal tidak selalu berupa uang tunai, jenis modal itu amat beragam tidak melulu berupa uang tunai seperti yang mereka harapkan, namu juga bisa dalam berbentuk pengetahuan dan keterampilan, kecerdasan melihat peluang, kecerdasan emosional, kemampuan membangun jaringan, dan kemampuan memanage risiko. Pada intinya, pelaku UMKM di samping hanya memiliki *hardskill* pada saat yang sama juga harus mampu mengembangkan *softskill* dalam rangka membangun loyalitas pelanggan, tidak hanya mampu memberi kepuasan pada pelanggan atas barang atau jasa yang dipasarkannya.

Terdapat tantangan utama dan menjadi kendala besar dalam merealisasikannya. Pertama, adanya kesenjangan pengetahuan yang mendasar antar warga disebabkan oleh kesulitan mengukur tingkat pemahaman dan merancang program, seperti metode penilaian awal yang komprehensif untuk mengidentifikasi kesenjangan yang ada. Kedua, terbatasnya waktu dan kesibukan warga. Ketiga, kurangnya motivasi dan keterlibatan secara berkala untuk mendorong warga ikut terlibat dalam perencanaan (Papayan, Desa, 2024: 3).

Menurut Siska Veronica Liu, tim pemberdayaan hukum FH Untar-Jakarta sebagian pelaku UMKM menggantungkan keberhasilannya pada bantuan pihak lain, berpikir praktis dan cenderung menginginkan jalan pintas untuk bisa berhasil sementara sikap mental positif masih merupakan masalah tersendiri yang terus harus dibangun dan dikembangkan oleh mereka.

Langkah-langkah untuk mengatasi kendala

Desa Pancasan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, punya potensi besar untuk pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), terkait dengan kekayaan alam dan budaya desa, sebagai produk unggulan. Desa Pancasan memiliki sumber daya alam yang masih terjaga, berupa lahan pertanian yang subur dan sumber air yang melimpah. Sumber daya manusia Desa Pancasan terbilang inovatif dan berbakat dalam berbagai bidang. Di sisi lain, pemerintah menawarkan berbagai program bantuan untuk mendukung pertumbuhan UMKM, seperti pelatihan, pendanaan, dan pemasaran. Namun, Pemahaman pelaku UMKM Desa

Pancasan tentang perencanaan bisnis belum optimal, sehingga diperlukan upaya untuk merubah pola pikir masyarakat yang pragmatis dalam proses meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap peluang bisnis yang besar. Agar memiliki pemahaman yang lebih baik tentang cara mengembangkan dan meningkatkan pekerjaan yang telah mereka lakukan sebelumnya (Prianto, Yuwono, *et.al*,2024:40-41).

Bagaimanapun para pelaku usaha harus membangun *mindset* bahwa hanya dirinyalah yang dapat menolong diri sendiri (*self-help*) dan bantuan pihak ketiga harus ditempatkan sebagai faktor tersier. Sehingga mereka sejak awal sudah harus siap mengalami jatuh-bangun berulang kali untuk bisa menjadi pelaku usaha yang tangguh sehingga bisa meraih sukses (tumbuh kembang). Mengingat para pelaku UMKM harus tetap menjalankan kegiatan usahanya sehingga berbagai program yang dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan dilakukan oleh berbagai institusi perlu mempertimbangkan jadwal kegiatan yang akan diselenggarakan, sehingga perlu disusun program yang flexibel yang memungkinkan mereka dapat belajar mandiri.

Berkenaan dengan berbagai permasalahan tersebut diatas, dipandang perlu untuk menyamakan persepsi dan langkah berbagai komponen masyarakat dan pemerintah untuk melakukan reaktualisasi (peremajaan) sentra-sentra UMKM yang pernah dikembangkan pada masa orde baru. Hal yang tidak kalah penting adalah meningkatkan pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan wawasan dan penguasaan teknologi para pelaku UMKM sehingga tumbuh inovasi dan kreativitas untuk menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi yang pada akhirnya diharapkan dapat memperluas jaringan pemasaran di mancanegara serta mampu menumbuhkan ikhtiar untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan bahkan memantik timbulnya loyalitas pelanggan.

Mengingat keterbatasan waktu dan masalah jarak, maka tim pendampingan dan konsultasi hukum FH-Untar Jakarta, disamping melakukan kunjungan ke tempat-tempat usaha UMKM pada tanggal 28-29 September 2024 agar dapat secara aktif melibatkan para pelaku UMKM dalam merencanakan pengembangan usaha masing-masing sekaligus memberikan konsultasi hukum. Rencana penyelenggaraan diskusi kelompok di aula Desa Pancasan dilengkapi dengan *team building* untuk menata kembali jaringan komunikasi antar para pelaku UMKM yang pelaksanaannya ditunda karena kesibukan pilkada dan akan ditindak lanjuti dengan pengayaan materi (pengetahuan) kepada pelaku usaha UMKM Desa Pancasan secara daring (online) untuk membekali para pelaku usaha mengenai berbagai ketentuan hukum, perlindungan konsumen, hukum kesehatan, hukum pertanian dan perikanan yang kesemuanya dikemas dalam enam sesi pada pertemuan jarak jauh dengan menggunakan aplikasi *zoom* pada bulan Oktober dan November 2024.

Semua itu dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan hukum bagi para pelaku UMKM Desa Pancasan sekaligus mencari peluang usaha lain khususnya bagi para pelaku usaha produksi genteng yang saat ini kegiatan usahanya mengalami stagmasi. Langkah-langkah tersebut ditempuh dengan metode partisipatif (Kaplele, Farida. 2023: 2) guna memberikan umpan balik kepada para pelaku UMKM Desa Pancasan dengan harapan mereka dapat bertahan bahkan mampu mengembangkan bidang usahanya masing-masing, sehingga dapat diupayakan pemberdayaan secara berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas adalah beragam/berbeda antara para pelaku usaha kategori mikro, kecil,

dan menengah. Secara umum yang dikeluhkan adalah permasalahan modal, namun kunjungan lapangan menemukan berbagai permasalahan seperti seragamnya jenis dagangan, tidak higienisnya tempat usaha dikalangan para pelaku mikro kuliner dan usaha produksi gula merah, terbatasnya produksi berdasarkan pesanan pada usaha roti, motivasi yang bersahaja dalam usaha rumah makan, cucian mobil, serta produksi gula merah. Minimnya literasi menyebabkan kesenjangan pengetahuan diantara para pelaku UMKM, keterbatasan waktu akibat kesibukan kerja dalam menjalankan usaha, serta motivasi yang menggantungkan bantuan dari pihak lain, terjadinya mispersepsi mengenai modal usaha yang diwarnai oleh cara berpikir praktis memilih jalan pintas dalam mencapai tujuan. Untuk itu perlu ditempuh langkah-langkah diantaranya membangun *mindset* pelaku UMKM untuk dapat menolong diri sendiri. Untuk itu diperlukan jadwal pelatihan, pendampingan, penyuluhan yang fleksibel guna meningkatkan keikutsertaan para pelaku UMKM, sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, wawasan, dan penguasaan teknologi para pelaku UMKM. Perangkat desa dan tokoh masyarakat Desa Pancasan perlu mengembangkan jaringan untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak misalnya kampus maupun lembaga-lembaga pelatihan sehingga pemberdayaan berkelanjutan (*sustain empowerment*) dapat terus dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan ketersediaan waktu dan anggaran. Jika dipandang perlu dapat pula memanfaatkan dana desa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai bentuk pelatihan.

Ucapan Terima Kasih (Acknowledgement)

Dalam kesempatan ini, kami ucapkan terimakasih kepada perangkat desa, warga Masyarakat Desa Pancasan yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan. Kepada tim pendukung juga kami sampaikan terimakasih sehingga kegiatan abdimas dan artikel ini dapat diselesaikan.

REFERENSI

- Aliyah, A. H. (2022). Peran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Welfare: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(1).
- Casson, M. (2012). *Entrepreneurship: Teori, jejaring, sejarah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Indonesia, CNBC. (2024). Pelaku UMKM optimis bisnis masih bagus di 2024. Accessed on September 23, 2024.
- Ismelina, M. F. R., et al. (2024). Konservasi sumber daya alam melalui pengolahan dan pemanfaatan sampah limbah rumah tangga di Kabupaten Banyumas. *Laporan Penelitian, Universitas Tarumanagara, Jakarta*.
- Kamir. (2006). *Kewirausahaan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Kementerian Investasi/BKPM. (2024). Mengumumkan capaian realisasi bahli sebut sektor UMKM serap 4.6 juta tenaga kerja. Accessed on September 23, 2024.
- Kaplele, F., et al. (2023). Pendampingan hukum bagi pelaku usaha UMKM di distrik Kemtuk Gresi. *Jurnal Pengabdian UMKM*, 2(2).
- Papayan, D. (2024). Strategi dan praktik pendampingan masyarakat belajar yang efektif di Desa Papayan. Retrieved from papayan.desa.id.
- Prianto, Y., et al. (2024). Mendorong pertumbuhan UMKM desa melalui sosialisasi business plan di Desa Pancasan Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. *Jurnal Analisis Ekonomi*, 8(5).
- Rahman, M. R., et al. (2022). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di Indonesia. *Program Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura*. Retrieved from <https://pascasarjanafe.untan.ac.id>
- Simanjuntak, A. (2019). *Hukum bisnis: Sebuah pemahaman integratif antara hukum dan praktik bisnis*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.

- Suharsono, H. N. (2018). *Pendidikan kewirausahaan dari teori ke aplikasi model patriot sejati seri pengembangan budaya kewirausahaan*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Tambunan, T. (2014). *UMKM Indonesia*. Penerbit Universitas Trisakti: Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995, tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Lembaran Negara*. 1995/No. 74, TLN No. 3611.
- Undang-Undang Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja juga mengatur kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. *Lembaran Negara*. 2008/No. 93, TLN No. 4866.